



P U T U S A N

Nomor 897/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahtiar Alias Batteng Bin Passaung
2. Tempat lahir : Salobulo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/31 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Salobulo Kec. Sajoanging Kab Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Daerah).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2021 sampai tanggal 4 Mei 2021 diperpanjang sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T, S.Pd., S.H.,Dkk, Advokad POSBAKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 September 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sdr;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Desember 2021 Nomor : 897/PID.SUS/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Desember 2021 Nomor : 897/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 88/Enz.2/Sidrap/09/2021 tanggal 10 September 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BAHTIAR ALIAS BATTENG BIN PASSAUNG bersama dengan saksi ABD. AZIS BIN PAMUSURAN (dilakukan pemeriksaan dan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Permandian Datae Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 897/PID SUS/2021/PT MKS



Bermula pada pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 Sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Permandian Datae Kelurahan Lawawoi Kecamatan Patang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang saksi SYAHRUL SYAM, S.H dan saksi RONAL THOMAS, S.H., S.E. masing-masing merupakan Polisi yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP SUL-SEL) berserta tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP SUL-SEL) memperoleh informasi dari masyarakat jika di Permandian Datae Kelurahan Lawawoi Kecamatan Patang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang akan terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya dilakukan pengamatan di tempat tersebut, kemudian saksi Ronald Thomas dan Syahrul Syam beserta Tim dari BNNNP Sulsel mendapati saksi ABD. AZIS BIN PAMUSURAN sedang *memegang* Barang berupa bungkus yang berisi Narkotika Jenis Shabu dan pada saat yang bersamaan terdapat juga terdakwa (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang sementara berada diatas mobil, selanjutnya SAKSI RONALD THOMAS DAN SYAHRUL SYAM beserta Tim dari BNNNP Sulsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ABD. AZIS BIN PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan ditemukan bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya dibuka di depan terdakwa dan saksi ABD. AZIS BIN PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), kemudian setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa dan saksi ABD. AZIS BIN PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP SUL-SEL) di Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat tersebut berisi Narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tertanggal 14 Mei 2021 telah dilakukan perhitungan/penimbangan maka berat Narkotika jenis shabu tersebut yakni 1065 gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat 5,87 gram, sehingga terdapat 1059 gram yang telah dimusnahkan pada tanggal 28 Juni 2021 sesuai Berita Acara Pemusnahan barang bukti, selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 5,87 gram yang merupakan penyisihan dari bagian keseluruhan seberat 1065 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium, berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Daerah Baddoka Makassar, LB4CE/V/2021/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar, yang dibuat dan



ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 5,4285 gram dan dengan berat netto akhir 5,4218 gram disita dari ABD. AZIS bin PAMUSURAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAHTIAR ALIAS BATTENG BIN PASSAUNG bersama dengan saksi ABD. AZIS BIN PAMUSURAN (dilakukan pemeriksaan dan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Permandian Datae Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 Sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Permandian Datae Kelurahan Lawawoi Kecamatan Patang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang terdakwa ditelepon oleh saksi ABD. AZIZ Bin PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa "apakah ada muatan ta hari ini?" dan terdakwa jawab "tidak ada" kemudian saksi. ABD. AZIZ Bin PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Sidrap untuk mengambil barang kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABD. AZIZ Bin PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) menggunakan sebuah Mobil berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap selanjutnya dalam perjalanan menuju permandian datae terdakwa mendengar saksi ABD AZIZ Bin PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menelphone seseorang dengan mengatakan bahwa “ saya sudah masuk di Datae tepatnya di depan permandian” kemudian terdakwa melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan helm tertutup disekitar permandian datae kemudian saksi ABD. AZIZ Bin PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) turun dari mobil dan menghampiri pengendara sepeda motor tersebut sementara terdakwa memutar balik mobilnya, kemudian saksi ABD. AZIZ Bin PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) Kembali naik keatas mobil selanjutnya terdakwa melihat saksi ABD. AZIZ Bin PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) membawa sesuatu sambil menyembunyikannya diatas perutnya sehingga dalam hati terdakwa berkata “matema shabu mi ini” kemudian ABD. AZIZ Bin PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk menjalankan mobilnya, Selanjutnya pada saat berada di depan gerbang Permandian Datae terdakwa bersama dengan saksi ABD. AZIZ Bin PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dikepung oleh Polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ABD. AZIZ Bin PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah. Selanjutnya SAKSI RONALD THOMAS DAN SYAHRUL SYAM beserta Tim dari BNNP Sulsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ABD. AZIS BIN PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan ditemukan bungkusan yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya dibuka di depan terdakwa dan saksi ABD. AZIS BIN PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), kemudian setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa dan saksi ABD. AZIS BIN PAMUSURAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP SUL-SEL) di Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat tersebut berisi Narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tertanggal 14 Mei 2021 telah dilakukan perhitungan/penimbangan maka berat Narkotika jenis shabu tersebut yakni 1065 gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat 5,87 gram, sehingga terdapat 1059 gram yang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 897/PID SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dimusnahkan pada tanggal 28 Juni 2021 sesuai Berita Acara Pemusnahan barang bukti, selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 5,87 gram yang merupakan penyisihan dari bagian keseluruhan seberat 1065 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium, berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Daerah Baddoka Makassar, LB4CE/V/2021/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 5,4285 gram dan dengan berat netto akhir 5,4218 gram disita dari ABD. AZIS bin PAMUSURAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut dalam surat tuntutanannya Nomor Reg-Perk:PDM-.88/Enz.2/Sdrap/09/2021 yang dibacakan dalam sidang tanggal 4 November 2021 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAHTIAR ALIAS BATTENG BIN PASSAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009* tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT.E1272 warna hitam dengan No IMEI 356381/08/604967/7 dengan No. GSM 6282192320010Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening shabu berat netto awal 5,4285 gram dan dengan berat netto akhir 5,4218 gram dari penyisihan shabu sebanyak 1.065 gram

Digunakan dalam perkara **ABD. AZIS Bin PAMUSURAN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Desember 2021 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bahtiar Alias Batteng Bin Passaung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menerima narkoba Golongan I yang beratnya Lebih dari 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening shabu berat netto awal 5,4285 gram dan dengan berat netto akhir 5,4218 gram dari penyisihan shabu sebanyak 1.065 gram

Digunakan dalam perkara **Abd. Azis bin Pamusuran**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GTE1272 warna hitam dengan No IMEI 356381/08/604967/7 dengan No. GSM 6282192320010

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 2 Desember 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sdr tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 6 Desember 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 183/Akta.Pid/2021/PN Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa



oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 7 Desember 2021 sesuai akta pemberitahuan banding Nomor 42Akta./Pid/2021/PN Sdr;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, Pangkajene tanggal 7 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 20 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W22.U.18/2016/HK.01/12/2021 dan Nomor , W22.U.18/2017/HK.01/12/2021 masing-masing tertanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan :

1. Bahwa pembuktian pasal yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap tidak sesuai dengan pembuktian pasal yang telah diajukan dalam surat tuntutan Penuntut Umum;
2. Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal;
3. Putusan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 2 Desember 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sdr mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan maka terdapat fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Azis pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wita di Taman rekreasi Datae, di Kelurahan Lawawoi, kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Anggota Kepolisian yang bekerja Di BNN Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi yang diduga narkoba jenis sabu di Pemandian Datae Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Azis untuk mengambil barang di daerah Sidrap tapi Azis tidak mengatakan barang apa yang akan diambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah hanya dibelikan bensin seharga Rp.100.000,00; (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai di pemandian, Taman Rekreasi Datae, saksi Azis menerima bungkusan dari seseorang yang naik sepeda motor sedang Terdakwa memutar balik mobilnya;
- Bahwa ketika Azis naik ke mobil, Terdakwa melihat ada sesuatu yang disembunyikan di balik baju Azis dan Terdakwa curiga itu shabu;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Azis dipalang/diberhentikan di pintu gerbang pertama dari arah Sidrap ke Parepare dan Saksi Azis membuang bungkusan plastik yang berisi barang yang diduga Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sopir daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tertanggal 14 Mei 2021 telah dilakukan perhitungan/penimbangan maka berat Narkoba jenis shabu tersebut yakni 1065 gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat 5,87 gram, sehingga terdapat 1059 gram yang telah dimusnahkan pada tanggal 28 Juni 2021 sesuai Berita Acara Pemusnahan barang bukti, selanjutnya terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu seberat 5,87 gram yang merupakan penyisihan dari bagian keseluruhan seberat 1065 gram;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 897/PID SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Daerah Baddoka Makassar, LB4CE/V/2021/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 5,4285 gram dan dengan berat netto awal 5,4218 gram disita dari ABD. AZIS bin PAMUSURAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wita telah diajak oleh saksi Azis untuk mengantarnya ke Sidrap untuk mengambil barang tetapi Terdakwa tidak tahu barang apa yang akan diambil karena saksi Azis tidak memberitahunya juga Terdakwa tidak menanyakannya;

Menimbang, bahwa sesampainya di pemandian, Taman Rekreasi Datae, saksi Azis menerima bungkus dari seseorang yang naik sepeda motor sedang Terdakwa memutar balik mobilnya;

Menimbang, bahwa ketika saksi Azis naik ke mobil Terdakwa melihat ada sesuatu yang disembunyikan dibalik baju saksi Azis dan Terdakwa curiga itu adalah shabu;

Menimbang, bahwa kira-kira jarak 100 meter mobil Terdakwa dan Saksi Azis di hadang oleh Petugas Polisi dari BNN Sulsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya begitu curiga kalau barang yang disembunyikan dibalik baju saksi Azis tersebut adalah narkotika jenis shabu seharusnya Terdakwa tidak mengijinkan saksi Azis naik ke mobil Terdakwa atau meninggalkan saksi Azis dan melaporkannya kepada aparat yang berwenang, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram”

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 897/PID SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua juga sependapat mengenai penjatuhan pidananya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai shock therapy agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi lebih baik dan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 2 Desember 2021 Nomor 183/Pid.Sus /2021 /PN Sdr haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Men menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 2 Desember 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sdr yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh kami Sri Herawati, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. dan Tahsin, S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota dibantu oleh Saparuddin, S.H.,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

MUSTHOFA, S.H.,

SRI HERAWATI, S.H.,M.H.

ttd

TAHSIN,S.H,MH.,.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
An.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Pidana

H. JABAL NUR AS. S.Sos. H. M.

NIP:1964027 199003 1 001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)